



## **SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI**

### ***JUNIOR MULTIMEDIA GRAPHICS OPERATOR***

Skema sertifikasi Junior Multimedia Graphics Operator merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi, SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik bidang Multimedia, SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual, SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, Kelompok Kepatuhan Perbankan dan Peta Okupasi nasional bidang TIK yang disahkan tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *IT Multimedia* Nomor 130402. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Junior Multimedia Graphics Operator dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.



## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

### JUNIOR MULTIMEDIA GRAPHICS OPERATOR

Skema sertifikasi Junior Multimedia Graphics Operator merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi, SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik bidang Multimedia, SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual, SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, Kelompok Kepatuhan Perbankan dan Peta Okupasi nasional bidang TIK yang disahkan tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *IT Multimedia* Nomor 130402. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Junior Multimedia Graphics Operator dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hedi M. Idris	Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi	
2	Baso Saleh	Kabid Pengembangan Sertifikasi	
3	Mulyanto	Koordinator Verifikasi Skema Sertifikasi, BNSP	

## Daftar Isi

<b>1. Latar Belakang</b> .....	97
<b>2. Ruang Lingkup</b> .....	97
<b>3. Tujuan</b> .....	97
<b>4. Acuan Normatif</b> .....	97
<b>5. Kemasan / Paket Kompetensi</b> .....	98
<b>6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi</b> .....	99
<b>7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat</b> .....	99
<b>7.1. Hak Pemohon</b> .....	99
<b>7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat</b> .....	99
<b>8. Biaya Sertifikasi</b> .....	100
<b>9. Proses Sertifikasi</b> .....	100
<b>9.1. Persyaratan Pendaftaran</b> .....	100
<b>9.2. Proses Asesmen</b> .....	100
<b>9.3. Proses Uji Kompetensi</b> .....	101
<b>9.4. Keputusan Sertifikasi</b> .....	101
<b>9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat</b> .....	102
<b>9.6. Pemeliharaan Sertifikasi</b> .....	102
<b>9.7. Proses Sertifikasi Ulang</b> .....	102
<b>9.8. Penggunaan Sertifikat</b> .....	102
<b>9.9. Banding</b> .....	102

## **1. Latar Belakang**

- 1.1. Skema ini disusun untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi. Skema ini juga merupakan wujud upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak tenaga kerja warga negara Indonesia di era persaingan global. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka tidak hanya berdampak pada terbukanya sistem perdagangan barang dan jasa, tetapi juga akan berimplikasi pada persaingan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam memasuki dunia kerja di kawasan ASEAN.
- 1.2. Skema ini digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kompeten di bidang TIK, khususnya tenaga terampil Junior Multimedia Graphics Operator.
- 1.3. Skema ini bagi lembaga pendidikan dan pelatihandaat membantu untuk memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri; membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program Diklat; membantu memastikan pencapaian hasil Diklat yang tinggi; serta membantu melakukan proses asesmen bagi peserta didiknya.

## **2. Ruang Lingkup**

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil skema ini adalah dunia industri multimedia, pendidikan/pelatihan, dan pemerintahan
- 2.2. Ruang lingkup ini meliputi unit kompetensi yang diujikan untuk jabatan Junior Multimedia Graphics Operator

## **3. Tujuan**

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada okupasi Junior Multimedia Graphics Operator.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

## **4. Acuan Normatif**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 4.7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, Kelompok Kepatuhan Perbankan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi.
- 4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik bidang Multimedia.
- 4.11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 2/BNSP/VIII/2017 – PBNSP 210-2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
- 4.13. Peta Okupasi Nasional bidang TIK yang disahkan tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi IT Multimedia Nomor 130402.

## 5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~/ Okupasi Nasional / ~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema Sertifikasi : Junior Multimedia Graphics Operator
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.59MTM00.010.1	Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja
2	J.59MTM00.011.1	Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan
3	K.640000.004.01	Berkomunikasi di tempat kerja
4	K.640000.003.01	Bekerja sebagai anggota kelompok/tim

No	Kode Unit	Judul Unit
5	M.74100.009.02	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
6	J.591120.002.01	Melakukan pewarnaan gambar karakter ( <i>coloring</i> )
7	J.591120.029.01	Melakukan pewarnaan gambar latar ( <i>coloring</i> )
8	J.591120.038.01	Membuat gambar sketsa <i>property</i>
9	J.591120.039.01	Membuat gambar sketsa latar

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang animasi/multimedia/desain komunikasi visual, atau
- 6.2. Minimal lulusan SMK/diploma bidang animasi/multimedia/desain komunikasi visual, atau
- 6.3. Tenaga kerja yang telah berpengalaman di bidang animasi/multimedia/desain komunikasi visual minimal 1 (satu) tahun secara berkelanjutan;

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 7.1.4. Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam skema Junior Multimedia Graphics Operator.

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang sesuai skema Junior Multimedia Graphics Operator.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan kepada LSP adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.5. Membayar biaya sertifikasi.

## 8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi untuk sertifikasi awal/sertifikasi ulang
- 8.2. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen apabila dilaksanakan di luar lokasi yang ditentukan LSP

## 9. Proses Sertifikasi

### 9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Junior Multimedia Graphics Operator ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
  - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
  - b. Copy identitas diri (KTP/KK)
  - c. Copy ijazah terakhir / transkrip nilai
  - d. Copy sertifikat pelatihan yang relevan dengan skema Junior Multimedia Graphics Operator, bila ada.
  - e. Surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan skema Junior Multimedia Graphics Operator , bila ada
  - f. Bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan dengan skema Junior Multimedia Graphics Operator .
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti:
  - a. *Curriculum Vitae* (CV),
  - b. Portofolio,
  - c. Sertifikat/piagam yang relevan.
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. LSP merencanakan, menyusun, dan mempersiapkan pelaksanaan asesmen untuk menjamin bahwa sertifikasi dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (APL 02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid Asli Terkini Memadai (VATM) direkomendasikan sebagai Kompeten (K) dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Belum Kompeten (BK) dan direkomendasikan untuk mengikuti proses uji kompetensi.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi Junior Multimedia Graphics Operator dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, dan pengamatan yang andal dan objektif.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi
- 9.4.3. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan peserta
- 9.4.4. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

9.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan apabila:

- a. Sertifikat telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam waktu 3 (tiga) bulan
- b. Sertifikat dilaporkan hilang atau rusak oleh pemegang sertifikat
- c. Sertifikat disalahgunakan oleh pemegang sertifikat

9.5.2. Pencabutan sertifikat dilakukan apabila telah terbukti pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat

#### **9.6. Pemeliharaan Sertifikasi**

Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu di bawah ini:

- a. Mewajibkan kepada Asesi mengisi instrument yang diberikan LSP minimal satu tahun sekali, atau
- b. Sampling

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

9.7.1. Sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal.

9.7.2. LSP melakukan sertifikasi ulang dengan metode:

- a. Portofolio, atau
- b. Uji kompetensi, atau
- c. Pengamatan langsung di tempat kerja.

#### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat kompetensi Junior Multimedia Graphics Operator harus menandatangani persetujuan untuk menyetujui bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan dan tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi

#### **9.9. Banding**

9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding

9.9.2. LSP menyediakan format / formulir yang digunakan untuk pengajuan banding

9.9.3. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subyek yang dijadikan materi banding.

9.9.4. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.

9.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima

9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.